



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUWITO Bin MANGUN MATAL;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 01 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh.Trenceng, RT 002 RW 001, Kel/Ds Mrican
Kec.Jenangan Kab.Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWITO BIN MANGUN MATAL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWITO BIN MANGUN MATAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909. (Disita).
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. (Dilampirkan dalam berkas perkara).
- 1 (satu) buah fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama saksi sendiri alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

Dikembalikan kepada Saksi KATIMUN;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUWITO BIN MANGUN MATAL pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul sekitar pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dkh. Trenceng, RT 002 RW 001, Kel./Ds. Mrican, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari (malam hari) sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Setono Jenangan menuju ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Dkh. Trenceng, RT 002 RW 001, Kel./Ds. Mrican, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah ibu Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001 yang terparkir di teras rumah kosong dekat dengan rumah Saksi KATIMUN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut menancap. Bahwa Rumah Ibu Terdakwa dan Saksi KATIMUN, Hanya berjarak sekira 6 meter. Kemudian timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan. Sesampainya di jalan raya tepat depan rumah tersebut, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada. Setelah menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Saksi KATIMUN dan tidur di Pos Kamling di Jerusking Ponorogo. Setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa servis, Terdakwa ganti nomor plat kendaraannya, Terdakwa ganti spionnya, Terdakwa ganti stiker pada box motor tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi KATIMUN untuk mengambil 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi KATIMUN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pada tahun 2001 Saksi Katimun beli dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



1. **ALIB MUSTAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah yaitu satunya saksi Briptu Billy Rachmadhani telah mengamankan barang terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo berdasarkan Laporan Polisi tanggal 29 November 2022. Lalu dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian saksi mengamankan barang buktinya;
- Barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909 tanpa kunci;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di Pabrik Tahu milik saudara Ariyanto yang beralamat di Dkh Besan Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK yaitu sebagai berikut : awalnya saat itu terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang berada di Setono Jenangan menuju ke rumah ibu terdakwa yang beralamat di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah ibu terdakwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah ibu terdakwa namun tidak dibuka sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu terdakwa tersebut. Saat mengetahui ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Katimun dalam keadaan kunci menancap kemudian terdakwa spontan berniat mengambil barang tersebut. Setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan. Sesampainya di jalan raya tepat depan rumah tersebut, terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada. Setelah menyala, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Pos Kamling di Jeruksing Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 terdakwa diamankan karena diduga keras menjadi pelaku dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/142/XI/2022/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi diperoleh hasil keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya juga telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Katimun alamat Dkh Trenceng Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut sekira pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari (malam hari) di emper atau teras rumah saksi Katimun di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa kemudian motor tersebut ditinggalkan Terdakwa di Pabrik Tahu milik saudara Ariyanto yang beralamat di Dkh Besan Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo. Terdakwa mengaku meninggalkan motor tersebut karena saat itu dirinya bekerja mencari kayu bakar untuk di kirim di pabrik tahu tersebut. Sehingga sepeda motor tersebut tersebut diparkir dan ditinggalkan di pabrik tahu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909;
- Bahwa terdakwa juga mengaku telah mengganti nopol yang seharusnya AE 4258 TI dirubah menjadi AE 3514 TK, serta strip/stiker pada sepeda motor tersebut seharusnya berwarna hitam namun dirubah menjadi warna hijau agar tidak ketahuan saksi Katimun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil motor tersebut untuk digunakan transportasinya sehari-hari;
- Bahwa motor yang diambil terdakwa tersebut merupakan milik saksi Katimun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BILLY RACHMADANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan satu tim resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo salah yaitu satunya saksi Alib Mustakim telah mengamankan barang terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo berdasarkan Laporan Polisi tanggal 29 November

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



2022. Lalu dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian saksi mengamankan barang buktinya;

- Barang bukti yang saksi amankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909 tanpa kunci;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 di Pabrik Tahu milik saudara Ariyanto yang beralamat di Dkh Besan Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK yaitu sebagai berikut : awalnya saat itu terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang berada di Setono Jenangan menuju ke rumah ibu terdakwa yang beralamat di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah ibu terdakwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah ibu terdakwa namun tidak dibuka sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu terdakwa tersebut. Saat mengetahui ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Katimun dalam keadaan kunci menancap kemudian terdakwa spontan berniat mengambil barang tersebut. Setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan. Sesampainya di jalan raya tepat depan rumah tersebut, terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada. Setelah menyala, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Pos Kamling di Jeruksing Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 terdakwa diamankan karena diduga keras menjadi pelaku dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/142/XI/2022/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 29 November 2022;
- Bahwa saat diinterogasi diperoleh hasil keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya juga telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi Katimun alamat Dkh Trenceng Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut sekira pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari (malam hari) di emper atau teras rumah saksi Katimun di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian motor tersebut ditinggalkan Terdakwa di Pabrik Tahu milik saudara Ariyanto yang beralamat di Dkh Besan Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo. Terdakwa mengaku meninggalkan motor tersebut karena saat itu dirinya bekerja mencari kayu bakar untuk di kirim di pabrik tahu tersebut. Sehingga sepeda motor tersebut tersebut diparkir dan ditinggalkan di pabrik tahu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, saksi melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan berhasil mengamankan serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909;
 - Bahwa terdakwa juga mengaku telah mengganti nopol yang seharusnya AE 4258 TI dirubah menjadi AE 3514 TK, serta strip/stiker pada sepeda motor tersebut seharusnya berwarna hitam namun dirubah menjadi warna hijau agar tidak ketahuan saksi Katimun;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil motor tersebut untuk digunakan transportasinya sehari-hari;
 - Bahwa motor yang diambil terdakwa tersebut merupakan milik saksi Katimun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. KATIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kehilangan motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK;
 - Bahwa sebelum hilang, saksi memarkirkannya di emper atau teras rumah saksi di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenagan Kab Ponorogo;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya motor itu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib;
 - Bahwa rumah saksi tersebut tidak ada pagarnya;
 - Bahwa motor saksi tersebut dalam keadaan terparkir di emper atau teras rumah tidak dalam keadaan terkunci dan kunci motor dalam keadaan menancap di tempatnya atau di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa seingat saksi terakhir mengetahui bahwa sepeda motor saksi masih berada di teras rumah saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



- Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam motor saksi tersebut dan saksi pinjamkan, namun yang kali ini Terdakwa tidak ijin saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 wib dini hari, setelah saksi pakai kendaraan saksi tersebut yaitu sepeda motor Honda Supra X, Nopol AE 4258 TI, lalu kendaraan saksi tersebut saksi letakkan atau saksi parkir di emper atau teras rumah kosong milik saksi yang saksi gunakan sebagai gudang penyimpanan panen saksi di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo. Saat itu kondisi sepeda motor saksi jagrak samping dengan kunci masih menancap di sepeda motor saksi tersebut. Kemudian saksi masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah sedangkan sepeda motor ada di luar yaitu di halaman. Selanjutnya saksi tidur. Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi bangun dan ketika keluar rumah mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya terparkir semula. Kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut ke keluarga dan tetangga sekitar namun tidak ada yang mengetahuinya. Selanjutnya setelah peristiwa tersebut saksi tidak langsung melaporkan karena kesibukan pekerjaan saksi sebagai petani di sawah dan baru hari ini saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor saksi tersebut ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, tahun 2021 beserta kuncinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor lain tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa kenal pemilik motor yaitu saksi Katimun yang merupakan tetangga dekat ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dari emper atau teras rumah Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari (malam hari) untuk jam secara pastinya terdakwa lupa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil yaitu sebagai berikut : awalnya saat itu terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa yang berada di Setono



Jenangan menuju ke rumah ibu terdakwa yang beralamat di Dkh Trenceng Rt.002 Rw.001 Kel/Ds Mrican Kec Jenangan Kab Ponorogo dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah ibu terdakwa kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu terdakwa tersebut. Saat mengetahui ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah saksi Katimun dalam keadaan kunci menancap kemudian terdakwa spontan berniat mengambil barang tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan. Sesampainya di jalan raya tepat depan rumah tersebut, terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada. Setelah menyala, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor itu untuk terdakwa gunakan untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, motor tersebut berada terparkir di teras depan rumah saksi Katimun dalam keadaan kunci menancap;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa servis, terdakwa ganti nomor plat kendaraannya dari AE 4258 TI menjadi AE 3514 TK, ganti spionnya dan ganti stiker pada box motornya;
- Bahwa kemudian untuk motornya terdakwa titipkan di pabrik tahu milik saudara Ariyanto yang berada di Dkh Desa Rt.001 Rw.005 Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak minta ijin kepada pemilik motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) buah fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Setono Jenangan menuju ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Dkh. Trenceng, RT 002 RW 001, Kel./Ds. Mrican, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001 yang terparkir di teras rumah kosong dekat dengan rumah Saksi KATIMUN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut menancap;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada;
- Bahwa setelah menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Saksi KATIMUN dan tidur di Pos Kamling di Jeruksing Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa ganti nomor plat kendaraannya, ganti spionnya dan ganti stiker pada box motor tersebut;
- Bahwa kemudian untuk motornya terdakwa titipkan di pabrik tahu milik saudara Ariyanto yang berada di Dkh Desa Rt.001 Rw.005 Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo;
- Bahwa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001 adalah milik dari saksi KATIMUN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi KATIMUN saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya motor, Saksi KATIMUN mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa SUWITO Bin MANGUN MATAL dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat diper-tanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur "pengambilan" dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar /



orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dini hari sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa yang berada di Setono Jenangan menuju ke rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Dkh. Trenceng, RT 002 RW 001, Kel./Ds. Mrican, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dengan berjalan kaki. Bahwa sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah namun tidak dibuka sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah ibu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X warna hitam Nopol AE 4258 TI noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909 tahun 2001 yang terparkir di teras rumah kosong dekat dengan rumah Saksi KATIMUN dengan keadaan kunci sepeda motor tersebut menancap, maka timbullah niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dari teras rumah menuju ke jalan lalu menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada dan setelah menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari rumah Saksi KATIMUN;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa servis, terdakwa ganti nomor plat kendaraannya dari AE 4258 TI menjadi AE 3514 TK, ganti spionnya dan ganti stiker pada box motornya selanjutnya terdakwa titipkan di pabrik tahu milik saudara Ariyanto yang berada di Dkh Desan Rt.001 Rw.005 Ds Pintu Kec Jenangan Kab Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X warna hitam Nopol AE 4258 TI tersebut yang semula ada di teras rumah saksi KATIMUN telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan



Terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X warna hitam Nopol AE 4258 TI tersebut adalah milik dari saksi SUNARI yang mana apabila hilang motor tersebut, saksi KATIMUN mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) satu unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X warna hitam Nopol AE 4258 TI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi KATIMUN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909;
- 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo

oleh karena milik dari saksi KATIMUN maka akan dikembalikan kepada saksi KATIMUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO Bin MANGUN MATAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 3514 TK, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021, nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama KATIMUN alamat Dkh. Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;
 - 1 (satu) buah fotokopi STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Supra X, warna hitam, Nopol AE 4258 TI, noka MH1KEV41X1K214021,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nosin KEV4E1214909, tahun 2001, atas nama saksi sendiri alamat Dkh.

Trenceng Rt/Rw 002/001 Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada Saksi KATIMUN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, FAJAR PRAMONO, S.H, M.H dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi DENI LIPU, S.H dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENI LIPU, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

ARIANI SUSANTI,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Png